

## BAB II

### BIOGRAFI SINGKAT IBNU HAZM

#### A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm ialah Ali bin Ahmad bin Said Ibn Ghalib ibn Shaleh ibn Sofyan ibn Yazid. Beliau dikenal juga dengan sebutan Abu Muhammad dan sehari-hari dikenal dengan nama Ibnu Hazm.<sup>14</sup> Ia dilahirkan pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi 'Idul Fitri di Cordova, Spanyol.

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya yang populer, Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-Qurthubi atau al-Andalusi sebagai menisbalkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan Al-Zahiri sehubungan dengan aliran fiqih dan pola pikir Al-Zahiri yang dianutnya. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri memanggil dirinya dengan Ali atau Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.<sup>15</sup>

Nenek moyangnya yang tertinggi pergi dari negeri Persia menuju Andalusia. Dia dan keluarganya mempunyai kedudukan yang cukup sejak mereka mulai sampai di Andalusia. Sampai dikatakan tentang mereka, "Bani Hazm adalah

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) Cet 2, h.235

<sup>15</sup>H. Rahaman Alwi, *Fiqih Madzhab Al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), Cet 1, h. 11

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas yang berilmu, beradab, berpengalaman dalam mengatur perkara. Mereka memiliki ketinggian Ilmu, ketinggian kedudukan dan keagamaan.”<sup>16</sup>

Ibnu Hazm berketurunan Persia ayahnya adalah abu Umar Ahmad, seorang keturunan Persia dan wazir administrasi pada masa pemerintah Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qanthani (w. 192 H) dan Hajib Abdul Malik al-Mudzaffar (w. 399 H)/1009 M).

Sejak ibunya wafat, Ibnu Hazm kecil tinggal di istana dengan para pengasuh yang terdiri dari para wanita terpelajar. Dari mereka, awalnya ia mengenyam pendidikan. Mereka mengajarkan baca tulis, membaca dan memahami maksud Al- Qur’an serta berbagai syair Arab. Ia nyaris terisolasi dalam istana dan tidak begitu mengenal dunia luar serta lingkungan masyarakat Kordova yang pada saat itu merupakan kota metropolis.<sup>17</sup>

Orang tuanya sangat memperhatikan pendidikannya, sangat bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mendewasakannya dengan pendidikan yang kuat dalam kehidupannya yang serbah mudah. Orangtuanya tidak melepaskan diri dari menjaga dan memperhatikan kecendrungan anaknya.

Ibnu Hazm mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih sangat muda, belajar sastra Al-Quran dan hukum-hukumnya, juga apa yang terkandung dalam Al-Quran dari kisah-kisah dan berita lainnya. Dia belajar menulis dan selalu melatih kaligrafinya, sehingga tulisannya menjadi baik. Dia juga menghafal banyak syair yang selalu dia gunakan dalam berbicara.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Cet 1, h. 119

<sup>17</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: 2010 Gramata Publishing), h.182

<sup>18</sup>Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Loc. Cit*, h. 119



kehormatan ada pada ilmu. Akhirnya, diapun terkenal karena ilmunya, namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang Imam dalam fikih, sebagai seorang sejarawan, seorang penulis juga sebagai seorang penyair.<sup>20</sup>

Ibnu Hazm menghabiskan usianya di desanya, Mant Laitsam, beberapa tahun terakhirnya yang hampir mencapai dua darsawarsa. Dia menyebarkan ilmunya ditengah orang-orang yang datang kepadanya di kampungnya itu, yaitu mayoritas orang yang menimba ilmu darinya dari kalangan murid-murid junior yang tidak takut mendapat celaan. Dia menceritakan hadits kepada memberi pemahaman fikih, dan mengajar mereka. Dia tidak meninggalkan kegigihan dalam ilmu, konsisten terus menulis, dan memperbanyak karyanya, hingga karyanya dalam berbagai disiplin ilmu sangat melimpah.

Pada malam senin, 28 Sya'ban 456 H. (15 Juli 1064 M.), setelah menjalani kehidupan yang sarat dengan produktifitas ilmiah, perdebatan untuk membela kebenaran, dan kejujuran dalam iman, Ibnu Hazm wafat setelah diberi umur yang mencapai 72 tahun.<sup>21</sup>

## B. Kondisi Sosial-Politik di Masanya

Dari buku-buku sejarah maupun buku yang ditulis Ibnu Hazm sendiri, tercatat bahwa Ibn Hazm mengalami masa-masa kejayaan di masa kecilnya dan masa-masa sulit semenjak ia menginjak usia 15 tahun. Hal ini tidak lepas dari kondisi keluarganya yang berkecimpung di dunia politik membela dinasti Bani Umayyah di Andalusia.

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Loc. Cit*, h. 120

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Aqidah, 1426 H) Cet.1 h. 753

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi politik Andalusia pada masa kecil Ibn Hazm berada dalam keadaan aman tentram di bawah kekuasaan dan kepemimpinan Abu ‘Amir Muhammad ibn Abi ‘Amir (al-Mansur) dan anaknya Abdul Malik.

Namun ketika Ibn Abi ‘Amir wafat dan anaknya juga wafat ditahun 399 H, berakhirilah kekuasaan dinasti al-‘Amiriyah (yang masih satu garis keturunan dengan Bani Umayyah) sekaligus menjadi awal mula munculnya kekacauan dan pemberontakan.<sup>22</sup>

Kekuasaan politik akhirnya berpindah ke tangan Bani Hamud, keturunan ‘Alawiyyin yang merupakan seteru dari keturunan Umawiyyin. Namun, tak seluruh wilayah Andalusia dikuasainya, keturunan umawiyyin berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengangkat seorang khalifah di Valencia yaitu al-Murtadla Abdurrahman Ibn Muhammad cucu Abdurrahman al-Nashir, yang didukung Ibn Hazm dengan memobilisasi kekuatan serta ikut berperang dengannya di Granada hingga ia tertawan musuh. Setelah runtuhnya kekuasaan Bani Hamud, Ibnu Hazm kembali ke Cordova. Ia lalu diangkat menjadi wazir oleh khalifah Abdurrahman ibn Hisyam ibn Hisyam ibn Abdul Jabbar ibn Abdurrahman al-Nashir (Abu al-Mutarif al-Mustazhir billah) yang dibai’at sebagai khalifah pada tahun 414 H.

Namun pemerintahannya hanya berlangsung selama 47 hari, al-Mustazhir sendiri akhirnya tewas terbunuh oleh pemberontak yang didalangi oleh saudara sepupunya sendiri, al- Mustakfi. Ibn Hazm lalu ditawan dan dipenjarakan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Rahman Alwi, *Loc. Cit*, h. 38

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 41

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ketidakpastian politik, Ibnu Hazm mengikuti jejak ayahnya sebagai wazir selama tiga periode, yakni pada masa Khalifah Abdurrahman IV al-Murtadha yang menjadi pembantu Umayyah, pada masa Abdurrahman V al-Mustanshir, dan pada masa hisyam al-Mu'tad. Beliau terlibat secara langsung dalam politik praktis untuk menghadapi serangan Bani Hammud (cenderung kepada mazhab Syi'ah) dari Maghribi yang menggulingkan Bani Umayyah di Andalusia, selama dua dekade menjelang keruntuhannya pada tahun 422 H.<sup>24</sup>

Situasi Andalusia yang dipegang oleh para penguasa yang tidak cakap dan lemah mengundang kehadiran berbagai pihak lain yang bersaing dalam menanamkan pengaruh untuk memperoleh legitimasi dalam memegang tampuk kekuasaan politik yang sebenarnya. Akibatnya, khalifah hanya menjadi simbol yang tidak berperan secara signifikan.

Di samping itu, muncul intervensi kekuatan kepada pihak yang dianggap menginginkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut sudah tentu disertai persyaratan dan konsensi tertentu yang merugikan kaum muslimin. Kerjasama ini dinilai Ibnu Hazm bertentangan dengan syariat Islam karena secara politis memberi peluang kepada musuh untuk meruntuhkan Islam. Dalam skala makro, umat Islam yang dalam posisi lemah biasa jadi akan lebih mudah tuduk pada kemauan politik mereka, sebagai imbalannya. Umat Islam pun harus membayar mahal dengan jatuhnya kekhalfahan Bani Umayyah di Andalusia.<sup>25</sup>

Selanjutnya muncul *al-Muluk al Thawaif* yang mempergunakan gelar *Amirul Mukminin* dan gelar lainnya yang hanya layak bagi khalifah. *Fuqaha*

<sup>24</sup> Euis Amalia, *Op. Cit*, h. 183

<sup>25</sup> *Ibid*, h.185

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki tersebut cenderung bersikap toleran terhadap penyimpangan mereka, bahkan bersikap diam ketika salah seorang dari mereka mengklaim dirinya sebagai khalifah Bani Umayyah yang sebenarnya hanya seorang berkulit hitam yang berasal dari Afrika. Ia mengaku dirinya sebagai khalifah al- Muayyad Hisyam bin al- Hakam yang sebenarnya telah wafat 22 tahun sebelumnya. Yang lebih mengherankan lagi adanya fatwa fuqha Maliki yang bersedia membaicitnya. Mereka juga bersikap diam saja terhadap kezaliman para penguasa yang menetapkan pungutan yang berlebih-lebihan terhadap masyarakat.

Krisis politik yang berkepanjangan mengakibatkan runtuhnya kekhalifahan, penyelewengan dan kezaliman *al-muluk al- thawaif* berakar pada ketidaktegasan pelaksanaan syariat Islam, bahkan cenderung meninggalkannya. Sebagian *fuqaha* mazhab Maliki di Andalusia yang memegang jabatan *qadi* menjadi kurang responsif, oportunistik, tuduk kepada kemauan politik, dan kebijakan hukum penguasa, meskipun jelas-jelas menyimpang dari syariat. Mereka tidak lagi menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam rangka mengontrol penguasa dan berbagai kekuatan sosial yang bersaing tidak sehat. Mereka tampil dalam posisi yang lemah dan defensif dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan kekuatan yang lebih dominan yang terkait syariat serta berlindung di balik penggunaan *ra'yi* dalam rangka mengamankan diri dari tekanan kezaliman penguasa yang menyeleweng itu.<sup>26</sup>

Setelah itu Ibn Hazm mulai tekun memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya hanya pada ilmu, ia tidak mau disibukkan lagi oleh kekacauan politik

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang terjadi saat itu. Ia banyak mengajar dan menulis. Kondisi dan situasi sosial politik yang ia alami telah membentuk karakter Ibn Hazm menjadi sangat keras. Pola pemikirannya dan kritik-kritik tajamnya terhadap ulama-ulama semasanya membuat ia sering dikucilkan oleh kalangan ulama diwaktu itu.<sup>27</sup>

Akibat sikapnya yang melawan arus itu, banyak diantara para *fuqaha* Maliki yang membenci dan memusuhi Ibnu Hazm. Mereka tidak segan-segan menggunakan berbagai cara untuk meredam aktivitas Ibnu Hazm dalam menyebarkan pemikirannya. Mereka menghasut penguasa untuk menyingkirkannya dari wilayah kekuasaan mereka. Ibnu Hazm dipandang sebagai tokoh oposan yang dapat mengancam posisi mereka. Mereka berdalih bahwa Ibnu Hazm adalah seorang tokoh fanatik dalam doktrin *Imamah* dan telah mempunyai loyalitas tinggi kepada Bani Umayyah sebagai orang yang layak menduduki jabatan khalifah, apalagi ia berasal dari suku Quraisy. Di samping itu kitab-kitab Ibnu Hazm dibakar oleh al-Mu'tadid, pengusaha Sevilla, sebelum ia terusir dari wilayahnya seperti tercermin dalam syairnya yang dikutip di atas.<sup>28</sup>

Akhirnya Ibnu Hazm kembali kekampung halamannya di Manta Lisyam, disana ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu dan penulisan kitab-kitabnya kembali hingga ia wafat pada akhir Sya'ban tahun 456 H dalam usia 71 tahun.<sup>29</sup>

### C. Kecenderungan Mazhab Ibnu Hazm

Pada awalnya, Ibnu Hazm menganut mazhab Maliki yang ketika itu merupakan mazhab mayoritas dikawasan Andalusia dan Maghribi pada umumnya.

<sup>27</sup>Rahman Alwi, *Loc. Cit*, h. 43

<sup>28</sup>Euis Amalia, *Loc. Cit*, h. 186

<sup>29</sup>Rahman Alwi, *Op. Cit*, h. 43



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qiyas yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Apa yang dirasakan Ibn Hazm ini tentu saja merupakan anti klimaks dari pembelaanya kepada Syafi'i.

Pada akhirnya ia berkesimpulan, bahwa tiada hukum kecuali yang berada dalam arti Zahir dari nash-nash Al-Qura'an dan Hadits, serta kesepakatan bulat (ijma') para Sahabat Nabi Saw.<sup>32</sup>

Ibnu Hazm kemudian meninggalkan mazhab Syafi'i dan berpindah mengikuti jejak Imam Daut az-Zahiri, yang tidak mau mempergunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum.<sup>33</sup>

Dia bukanlah peniru Daut Zhahiri, tetapi jalan pikiran Daudlah satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan qiyas atau takwil. Ibnu Hazm bermaksud mengungkapkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dapat menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa qiyas.

Karena itu ada orang yang mengatakan, bahwa Ibnu Hazm penganut mazhab Daut Zhahiri, disamping ada yang mengatakan berkebetulan jalan pikiran kedua imam itu sama.<sup>34</sup>

Kepindahan Ibn Hazm ke mazhab Al- Zahiri bukan dalam arti taqlid dan mengikuti begitu saja kepada Daut sang pendiri mazhab ini, yang ia ikuti hanyalah manhaj, metode atau pola pikir Zahiriyyahnya saja, bukan pendapatnya.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Rahman Alwi, *Loc. Cit*, h. 48

<sup>33</sup> M.Ali Hasan, *Loc. Cit*, h. 236

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 237

<sup>35</sup> Rahman Alwi, *Loc. Cit*, h. 49

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Kitab-Kitab Karya Ibnu Hazm

Kemudian Dr. Abdul Halim Uwais menulis daftar karya-karya Ibnu Hazm, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang. Namun kami hanya menyebutkan yang ada demi menyingkat keterangan. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Risalah Ashaab Alladzina Akhraja Lahum Baqiy bin Mukhlad.*
2. *Risalah Al-Qira'at Al- Masyurah fi Al- Amshar Al-Atiyah Maji' At-Tawatur.*
3. *Kitab Al-Mujalla.*
4. *Kitab Al-Muhalla.*
5. *Masa'il Al-Ushul.*
6. *Risalah Fi Al-Imamah fi Ash-Shalah.*
7. *Kitab Hajjaj Al-Wada'.*
8. *Kitab Manasik Al-Hajj*
9. *Maratib Al-Ijma'*
10. *Risalah fi Thaharah Al-Kalb wa Ar-Rad'ala Man Qala bin Najasatih.*
11. *Risalah Al-Ghina' Al-Mulhi a Mubahun Huwa am Mahzhur.*
12. *Kitab Al- I'rab 'an Al-Hirah wa Al-Iltibas Al-Maujudain fi Madzhahib Ahl Ar-Ra'y.*
13. *Kitab Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam.*
14. *Ibthal Al-Qiyasy wa Ar-Ra'y wa Al-Istihsan wa At-Taqlid wa At-Ta'lil.*
15. *An-Nubadz Al-Kafiyah fi Ushul Ahkam ad-Din.*
16. *Mulakhkhas Ibthal Al-Qiyyasy wa Ar-Ra'y wa Al-Istihsan wa At-Taqlid wa At-Ta'lil.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. *Risalah fi Ar-Rad 'ala Al-Hatif min Bu'd.*
18. Dua risalah yang di dalamnya terdapat jawaban terhadap dua risalah lain yang memberikan pertanyaan keras kepadanya.
19. *Kitab At-Taqrif li Had Al-Mantiq wa Al-Madkhal ilaihi bi Al-Alfazh Al-Amiya wa Al-Amsilah Al-Fiqhiyah.*
20. *Kitab Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa An-Nihal.*
21. *Kitab Izhar Tabdil Al-Yahud wa An-Nashara li At-Taurat wa Al-Injil wa Bayan Tanaqudhi ma bi Aidihim minha min ma la Yahtamil At-ta'wil.*
22. *An-Nasha'ih Al-Munjiya wa Al-Fadha'ih Al-Mukhziyah li Jami' Asy-Syi'ah wa Al-Khawarij wa Al-Mu'tazilah wa Al-Murji'ah (bagian dari Al-Fidhal)*
23. *Al-Mufadhalah bain Ash-Shahabah.*
24. *Kitab Al-Ushul wa Al-Furu'*
25. *Ar-Rad 'ala Ibnu An-Naghrilah Al-Yahudi.*
26. *Qashidah fi Ar-Rad 'ala Nafqur Malik Ar-Rum.*
27. *Risalah Al-Bayan 'an Haqiqah Al-Iman.*
28. *Kitab Ad-Durrah fi Tahqiq Al-Lam bima Yalzamu Al-Insan I'tiqadahu fi Al-Millah wa An-Nihlah bi Ikhtishar wa Al-Bayan.*
29. *Risalah fi An-Nafs.*
30. *Fashl fi Ma'rifah An-Nafs bi Ghairiha wa jahliha bi Nafsiha.*
31. *Kitab 'an Al-Jidal.*
32. *Risalah fi Alam Al-Maut wa Ibthalih.*
33. *Risalah fi Hukmi man Qala Inna Ahl Asy-Syaqa' Mu'adzdzabun ila Yaum Al-Qiyamah.*
34. *Maratib Al-'Ulum wa Kaifiyatu Thalabiha wa Ta'alluqi Ba'dhiha bi Ba'dh*
35. *Risalah At-Taufiq 'ala Syari' An-Najah bi Ikhtishar At-Thariq.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36. *Risalah fi Mudawati An-Nufus wa Tahdzib Al-Akhlaq wa Az-Zaud fi Ar-Radza'il.*
37. *Risalah fi At-Talkhis li Wujuh At-Takhlis.*
38. *As-Sirah An-Nabawiyah* atau yang dikenal dengan *Jawami' As-Sirah.*
39. *Risalah fi Tasmiyati man Nuqila 'anhu Al-Futya min Ash-shahabah wa man Ba'dahum 'ala Muratibihim fi Katsrati Al-Futya.*
40. *Jumal min Futuh Al-Islam.*
41. *Risalah fi Ummahat Al-Khulafa' wa Al-Wilayah wa Dzikir Madadhim.*
42. *Risalah fi Ummahat Al-Khulafa'*
43. *Jamharatu Ansab Al-"Arab*
44. *Risalah Al-Mizan fi At-Taswiyah bain 'ulama Al-Andalus wa Ahl Baghdad wa Al-Qairawan* atau yang dikenal dengan *Risalah fi Fadha'il Ulama' Al-Andalus.*
45. *Nuqath Al-Arus fibTawarikh Al-Khulafa'*
46. *Thauq Al-Hamamah* (yang beredar hanya sebagiannya saja).
47. *Diwan Ibnu Hazm.*
48. *Kitab fi Ar-Rad'ala Al-Kindi Al-Failusuf.*
49. *Zhill Al-Qumamah wa Thauq Al-Hamamah wa Fadhl Al-Qarabah wa Ash-shahabah* (diragukan sebagai karya Ibnu Hazm).
50. *Ar-Risalah Al- Bahirah fi Ar- Rad 'ala Ahl Al-Ahwa' Al-Fasidah.*
51. *Al-Masa'il Al-Yaqiniyah Al-Mustakhrajah min Al-Ayat Al-Qur'anniyah.*
52. *Manzhumah fi Qawa'id Ushul Fiqih Azh-Zhahiriyah.*
53. *Nubdzah fi Al-Buyu'*.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) cet.1 h. 675

## E. Metode Istinbat Hukum

Adapun sumber-sumber hukum yang merupakan prinsip dasar dan utama dalam mengistinbathkan berbagai problematika hukum, sekaligus menjadikan ciri tersendiri bagi alam pemikiran fikih Ibnu Hazm adalah bersumber dari nash Al-qur'an maupun hadits merupakan hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini merupakan prinsip yang utama bagi Ibnu hazm. Dengan kata lain, Al-Qur'an dan Hadits merupakan *mashdar al-mashadir* (sumber dari segala sumber) bagi Ibnu Hazm.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat ini. Maka barang siapa yang berkehendak mengetahui syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukannya terang dan nyata, diterangkan oleh Al-Qur'an sendiri, atau oleh keterangan nabi dalam hadits yang sahih. Nabi tidak meninggalkan kita dalam kegelapan.<sup>37</sup>

Ibnu Hazm menempatkan Ijma' Sahabat sebagai sumber hukumnya yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ia memberikan definisi tentang Ijma' sebagai berikut: "*Sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh Sahabat Rasulullah Saw mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun di antara mengingkarinya*".

Secara logika Ibnu hazm menyatakan bahwa para Sahabat Rasul merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitan dengan pengamalan nash baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Pergaulan Rasulaullah Saw bersama para Sahabatnya tak lepas dari koreksi dan pengawasan langsung dari Allah Swt.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Rahman Alwi, *Loc. Cit*, h. 73

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber hukum lainnya dalam mazhab al- Zahiri versi Ibnu Hazm adalah al-Dalil. Menurutnya teori al- Dalil, sama seperti Ijma' Sahabat, tidak keluar dari jalur nash. Al-Dalil tidak lain merupakan penerapan nash juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasa ilmu mantiq (logika). Al-Dalil menurut Ibnu hazm tidak keluar dari nash maupun ijma', ia berbeda dengan qiyas karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'illat dari nash dan memberikan hukum kepada segala yang padanya terdapat 'illat itu. Sedangkan al-Dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri.<sup>39</sup>

Istishabul hal menurutnya ialah bahwa segala apa yang ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya berupa perintah dan larangan secara tekstual harus dilaksanakan apa adanya.

Tentang *aqallu ma qiila*, Ibnu Hazm menguraikan bahwa bila ada suatu nash mewajibkan suatu perbuatan maka dikerjakanlah dengan yang paling sedikit dari perbuatan itu supaya gugurlah yang difardlukan itu daripadanya.

Kemudian yang ketiga bahwa semua kaum muslimin sepakat untuk meninggalkan suatu pendapat, yaitu terdapatnya beberapa pendapat atas suatu masalah yang berbeda-beda, maka begitu disepakati berlakunya suatu pendapat dan tidak berlakunya pendapat lainnya berarti menjadi batal pendapat yang tidak disepakati.

Dan yang terakhir dimaksudkan bahwa apabila sesuatu hukum dihadapkan kepada sebagian ummat, maka ia menjadi hukum bagi seluruh ummat karena mereka semua adalah ummat Islam, selama tidak ada nash yang mengkhususkan

<sup>39</sup>*Ibid*, h.84

hukum itu untuk sebagian ummat. Maka nash baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang mengenai beberapa orang, menjadi hukum umum yang berlaku untuk semua kaum muslimin.<sup>40</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.89